



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGONDO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **779351**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 525.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m²/150 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 243 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/36 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 100.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA C 70 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ---****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 4.289.160****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 629.289.160****III. HUTANG****Rp. 85.305.606****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 543.983.554****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.